



PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 891/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Kutipan Akata Nikah Nomor 10/10/1/2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun.
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan :

- Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga
- Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni keluar rumah (keluyuran) tanpa tujuan yang jelas.
- Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan (kekasih) dengan wanita lain.

4. Bahwa sebagaimana posita Nomor 3 (tiga), bila Termohon marah kepada Pemohon, Termohon sering menyakiti badan Pemohon bahkan perlakuan Termohon tersebut sering disaksikan banyak orang, sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihargai lagi sebagai suami.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yakni Termohon meninggalkan pemohon tanpa ada yang memintanya dan tanpa Pemohon tahu tujuan kepergian Termohon.

6. Bahwa sebagaimana posita Nomor 5 (lima), Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah ranjang, hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

7. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 157/DS-LP/CN/IX/2017 yang dikeluarkan di Desa Lompu tanggal 22 September 2017.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal 2 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 3 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P).

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina selama 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak lahir anak kedua Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran tersebut di rumah kediaman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 4 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara seapak dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone selama 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cippo, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon sering meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada umumnya masyarakat di lingkungan sekitarnya tahu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek), oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2004 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 6 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal 7 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya "Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak Raj`l satu kali, maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj`l tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj`i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag,S.E.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Husniwati

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	569.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	660.000,00
<i>(Enam ratus enam puluh ribu rupiah)</i>		

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 10 dari 10 hal Put.No.891/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)